



P E N E T A P A N

Nomor : 604/Pdt G/2012/PA WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama: Islam, Pendidikan SD, pekerjaan:

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan

Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat surat perkara.

Telah mendengar pihak pemohon ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 604/Pdt. G/2012/ PA Wsp tanggal, 11 Desember 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 65/30/II/2005, tanggal 21 Februari 2005, yang diterbitkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marioriwawo Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, umur 5 (lima) tahun yang dipelihara oleh Termohon;
3. Bahwa sekitar kurang lebih 1 tahun usia perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga tidak jarang terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk membentak dan menghardik;
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena;
 - Termohon suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mendengarkan nasehat;
5. Bahwa Puncak peselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2011, Ketika Pemohon seringkali di tagih oleh seseorang yang tempat meminjam uang Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, rumah tangga antara pemohon dan Termohon semakin tidak menemukan titik terang untuk damai ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian melalui Pengadilan Agama;

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena adanya percekocokan yang terus menerus, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, saling hormat menghormati antara suami (rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, sudah tidak dapat terwujud, apalagi Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, untuk itu cukup alasan menurut hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis yang mengadili perkara ini, berkenang menjatuhkan Putusan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu / Raje'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Hal.7 dari 7 Pen.No. 604/Pdt.G/2012/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, masing-masing tanggal, 13 Desember 2012 dan tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengusahakan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan ada kekeliruan dalam hal Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, karena Pemohon mencantumkan alamat Termohon yang tidak dengan sebenarnya, dengan maksud agar mempercepat proses perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon akan mencari alamat jelas Termohon, selanjutnya akan mengajukan kembali permohonan cerai talak setelah Pemohon menemukan alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya. dan bermaksud hendak mencabut permohonannya serta memohon kepada Majelis agar didizinkan untuk mencabut permohonan cerai talaknya di Pengadilan agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan tanggapan, karena tidak pernah menghadiri persidangan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah berupaya menasehati/ mendamaikan Pemohon agar tetap mempetahankan ikatan perkawinannya, dan ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencabut perkara cerai Talaknya di Pengadilan Agama watansoppeng, karena ada kekeliruan dalam hal alamat Termohon, yang diajukan didalam permohonan Pemohon tidak dengan sebenarnya, untuk itu mohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, belum mengajukan tanggapan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal.7 dari 7 Pen.No. 604/Pdt.G/2012/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. ;

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 604/Pdt.G/2012/PA Wsp dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diputuskan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 rabiul Dzani 1434 Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama , Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH selaku Ketua Majelis, Dra. H. Asnawi Semmauna, dan Drs.Mukhtar, Gani,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.H.Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs.H.Asnawi Semmauna.

Drs. Mukhtar Gani,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud.

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp .	50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	230.000,-
3. Materai	Rp .	6.000,-
4. HHK 2 Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta pusat,

AHMAD MAJID, S.H.

Hal.7 dari 7 Pen.No. 604/Pdt.G/2012/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia